

# TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK PINJAMAN UMUM DI BADAN USAHA MILIK DESA KABUPATEN MEMPAWAH

Wakiah, Rasiam, Nur Rahmiani

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Syariah IAIN Pontianak  
[wakiahkhan98@gmail.com](mailto:wakiahkhan98@gmail.com), [rasiamdwi@gmail.com](mailto:rasiamdwi@gmail.com), [nur.rahmiani02@iainptk.ac.id](mailto:nur.rahmiani02@iainptk.ac.id)

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pinjaman umum di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang ada di Kabupaten Mempawah tepatnya di Desa Desa Parit Banjar yang akan dilihat kesesuaiannya dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terhadap praktik pinjaman yang dilakukan oleh masyarakat Desa Parit Banjar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian normatif-empiris yang secara langsung peneliti turun ke lapangan. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah data primernya melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan data sekunder yang diperoleh melalui literatur kepustakaan dan KHES yang berkaitan dengan praktik di lapangan. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa: 1) Praktik pinjaman umum pada BUMDes oleh masyarakat Desa Parit Banjar, pengelolaannya kedua belah pihak melakukan perjanjian di awal dan nasabah wajib melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan, pada pinjaman berbentuk kelompok yang terdapat lima orang di dalamnya. Untuk biaya administrasi, nasabah harus membayar uang dengan besaran 1,5 % pertahun; 2) Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengenai syarat dan rukun *mudharabah* pada Pasal 231, Pasal 236, 243, 246 mengenai nisbah keuntungan, dan Pasal 36 mengenai inkar janji. Pada praktiknya, beberapa dari nasabah tidak menggunakan pinjaman untuk menjalankan usahanya akan tetapi digunakan untuk biaya kebutuhan sehari-hari (konsumtif). Hal ini bertentangan dengan perjanjian di awal yakni untuk modal usaha. Pengelola BUMDes perlu menyiapkan jenis pinjaman dengan melalui survei terlebih dahulu atas kebutuhan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat dan survei lokasi tempat usaha calon nasabah.

**Kata Kunci:** BUMDes, KHES, Mudharabah, Pinjaman Umum

## Abstract

*This study aims to determine the practice of general lending in Village Owned Enterprises (BUMDes) in Mempawah Regency, specifically in Parit Banjar Village, which will be seen following the Sharia Economic Law Compilation (KHES) on loan practices carried out by the people of Parit Banjar Village. This study uses a qualitative research method with the type of normative-empirical research which researchers directly go to the field. The technique used in collecting data is primary data through observation, interviews, documentation and secondary data obtained through literature and KHES relating to practice in the field. Researchers can conclude: 1) The practice of general lending to BUMDes by the people of Parit Banjar Village, the management of which is that both parties make an agreement at the beginning and the customer is obliged to complete the requirements that have been set, on loans in the form of groups of five people in it. For administrative costs, customers have to pay money in the amount of*

1.5% per year; 2) Review of the Compilation of Sharia Economic Law regarding the terms and pillars of *mudharabah* in Article 231, Articles 236, 243, 246 regarding the profit ratio, and Article 36 regarding the breach of promise. In practice, some customers do not use loans to run their businesses but are used for their daily needs (consumptive). This is contrary to the agreement at the beginning, namely for business capital. BUMDes managers need to prepare types of loans by first going through a survey beforehand on the needs strongly required by the community and survey the location of the prospective customer's place of business.

**Keywords:** BUMDes, KHES, Mudharabah, General Loan

## A. Pendahuluan

Desa memiliki peluang untuk berkembang agar memberikan kontribusi positif bagi perekonomian bila mampu dioptimalkan sesuai dengan peraturan-peraturan dan perundang-undangan. Cara untuk mengembangkan desa yang notabene miskin adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes adalah lembaga pengembangan potensi desa yang sudah resmi dan merupakan wujud dari partisipasi masyarakat desa sehingga tidak akan tercipta model bisnis yang dihegemoni oleh kelompok tertentu di tingkat desa. Sebagai contoh, satu produk BUMDes yang menjadi penguat peningkatan ekonomi masyarakat desa setempat adalah pinjaman umum, pinjaman ini diberikan kepada masyarakat untuk modal usaha. Pinjaman tersebut memiliki kesamaan syarat dan rukun pada akad *mudharabah* yang ada di Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).<sup>1</sup> Mengemukakan bahwa *mudharabah* adalah suatu akad kerjasama antara pemilik modal (*shahibul mal*) dengan pengusaha (*mudharib*), di mana *shahibul mal* menyerahkan modal kepada *mudharib* untuk diproduktifkan. Kemudian, laba yang diperoleh dibagi sesuai dengan kesepakatan.<sup>2</sup>

Secara umum, hadirnya undang-undang pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan adanya kepastian hukum, keadilan, dan kesejahteraan rakyat. Lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan wujud dari kehadiran pemerintah Indonesia kepada rakyatnya. Kehadiran pemerintah untuk memenuhi hajat dan kebutuhan dasar rakyatnya semakin jelas, dapat dilihat dari Pasal 1 Ayat (2) menjelaskan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten atau Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.<sup>3</sup>

Hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan masih ada relevansi dengan penelitian yang peneliti teliti, guna pembahasan yang lebih komprehensif sebagai perbandingan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Adapun yang relevan adalah sebagai berikut. *Pertama* adalah skripsi yang telah ditulis oleh Rahmah, (2019) yang berjudul "Analisis Hukum Pengelolaan Pinjaman Pada Badan Usaha Milik Desa (Badan Usaha Milik Desa) Dilihat Dari Perspektif Wahbah Azzuhaili (Studi di Desa

<sup>1</sup> Wahbah Az-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Juz. 4. Dar al-Fikr. (Libanon: 1984).

<sup>2</sup> Rozalinda. *Fiqh Ekonomi Syariah (Prinsip dan Implementasi pada sector keuangan syariah)*. PT. Raja Grafindo Persada. (Jakarta: 2016).

<sup>3</sup> Rasiyam. *Telaah Kritis Pengelolaan Dana Desa dengan Pendekatan Maqasyid Syariah di Desa Tanjungsaleh Kabupaten Kubu Raya*. Pontianak, 2019).

Bangun Rejo Kecamatan Tanjung Morawa)”.<sup>4</sup> Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa pendapat Wahbah Azzuhaili tentang pinjaman pada Badan Usaha Milik Desa di Desa Bangun Rejo Kecamatan Tanjung Morawa dari segi sistem pengelolaan pinjaman tidak diperbolehkan dan hukumnya haram karena bentuk pengelolannya terdapat unsur riba. *Kedua*, skripsi yang ditulis oleh Putra (2017) yang berjudul “Pengelolaan Dana Desa Untuk Pengembangan Ekonomi Masyarakat Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Sindon Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali)”.<sup>5</sup> Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian ini menjelaskan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Sindon Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali sebagian besar digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan penggunaan alokasi dana desa dalam bentuk sosial ekonomi masyarakat yang dikelola melalui Badan Usaha Milik Desa Sejahtera yang menggunakan sistem konvensional dengan bunga mencapai 15% setiap tahun sehingga kurang sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Namun, pengembangan usaha yang dilakukan oleh masyarakat desa tidak ditemukan unsur *gharar*, *maisir*, haram, dan kedzaliman. *Ketiga*, skripsi yang disusun oleh Ramadana et al. (2013) yang berjudul “Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Badan Usaha Milik Desa) Sebagai Penguat Ekonomi Desa (Studi di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang)”.<sup>6</sup> Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Pada penelitian ini menjelaskan bahwa keberadaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Landungsari dan pembentukannya telah sesuai dengan peraturan desa yang ada mulai dari dasar hukum pembentukan, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan juga struktur organisasinya. Mekanisme penyaluran dan pemanfaatan dana Badan Usaha Milik Desa sudah jelas, namun bentuk usaha yang dijalankan sangat banyak, sehingga kurang terfokus dan modal yang dimiliki masih terkendala.

Ketiga penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, penelitian yang peneliti lakukan ini berbeda dari ketiga penelitian diatas karena penelitian memang membahas tentang pinjaman di BUMDes akan tetapi mereka membahas dari perspektif yang berbeda, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan meninjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Berdasarkan permasalahan yang peneliti teliti bertujuan untuk *pertama*, untuk mengkaji dan mengetahui praktik pinjaman umum di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Mempawah. *Kedua*, untuk mengetahui tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terhadap praktik pinjaman umum di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Mempawah.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat normatif-empiris (*applied law research*) adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Implementasi secara *in action* merupakan fakta empiris dan berguna untuk mencapai

<sup>4</sup> Rasiam. *Telaah Kritis Pengelolaan Dana Desa dengan Pendekatan Maqasyid Syariah di Desa Tanjungsaleh Kabupaten Mempawah*. Pontianak, 2019).

<sup>5</sup> Mirza Iskandar Putra. *Pengelolaan Dana Desa Untuk Pengembangan Ekonomi Masyarakat Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Sindon Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali)*, (Surakarta.2017).

<sup>6</sup> Coristya Berlian Ramadana. *Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Badan Usaha Milik Desa) Sebagai Penguat Ekonomi Desa (Studi di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang)*. (Malang. 2013).

tujuan yang telah ditentukan. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) pendekatan yang bertujuan untuk menyelidiki dan memahami sebuah kejadian atau masalah yang telah terjadi dengan mengumpulkan berbagai macam informasi yang kemudian diolah untuk mendapatkan sebuah solusi agar masalah yang diungkap dapat terselesaikan.<sup>7</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 2 (dua) jenis sumber data yaitu: *pertama*, data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan dengan mengamati atau mewawancarai.<sup>8</sup> Adapun yang diwawancarai, peneliti melakukannya turun langsung kelapangan yang bertepatan di Desa Parit Banjar. Subjek yang peneliti ambil di antaranya informan kunci yaitu 1 orang pengelola BUMDes, informan utama yaitu 4 orang nasabah, dan informan tambahan yaitu 1 orang sekretaris desa, dengan pertimbangan tertentu yaitu masyarakat yang meminjam pinjaman umum, khususnya masyarakat Desa Parit Banjar Kecamatan Mempawah Timur. *Kedua*, data sekunder diperoleh melalui dokumen-dokumen, jurnal, serta dari KHES yang berhubungan dengan pinjaman di BUMDes yakni hanya satu kantor resmi yang bernama Sinar Barokah. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

## B. Temuan dan Diskusi

Temuan dan diskusi merupakan hasil dari observasi dan wawancara peneliti tentang pinjaman umum atau pinjaman modal usaha pada BUMDes dan akan dilihat kesesuaiannya dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terhadap praktik yang terjadi di lapangan. Data-data yang peneliti sajikan telah peneliti olah dan disederhanakan sehingga mudah untuk dipahami.

*Pertama*, sistem pengelolaan di BUMDes dikelola oleh pengelola dengan sistem pinjaman tanpa ada hak bagi nasabah untuk menyimpan dana di BUMDes. Berdasarkan keterangan beberapa pengelola terkait praktik pinjaman umum, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pinjaman modal usaha yang dipraktikkan di BUMDes antara pengelola dengan nasabah sudah melakukan perjanjian di awal. Ketika nasabah melakukan perjanjian sebelum mendapatkan pinjaman, dari pengelola BUMDes menanyakan kepada nasabah terkait usaha yang akan dijalankannya. Adapun bidang usaha yang dilakukan nasabah tergantung dari nasabah itu sendiri. Kadang ada nasabah yang sudah memiliki usaha seperti peternakan, pertanian, toko sembako, warung dan lain-lain. Dalam hal ini, dari pengurus BUMDes memberi bantuan dalam bentuk meminjamkan modal usaha saja. Akan tetapi, terdapat kelalaian yang dilakukan oleh pengelola BUMDes ini tidak melakukan survey terkait usaha nasabah sehingga beberapa dari nasabah tidak memproduktifkan modal usaha tersebut sebagai modal usaha yang dijalankannya. Akan tetapi digunakan sebagai kebutuhan pribadi atau konsumtif. Seperti untuk melunasi biaya pendidikan dan membeli kebutuhan lainnya.

Dasar hukum pinjaman dalam Al-Qur'an sudah disebutkan dalam QS. Al-Baqarah (2): 245.

مَنْ ذَلَّيْ يُرِضْ اللهُ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

<sup>7</sup> Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram: 2020).

<sup>8</sup> Lexy Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: 2010).

Artinya: Barang siapa meminjam dengan pinjaman yang baik maka Allah SWT akan melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.

Ayat di atas, pada dasarnya berisi anjuran untuk melakukan perbuatan *qiradh* (memberikan hutang) kepada orang lain, dan imbalannya akan dilipatgandakan oleh Allah SWT. Dari sudut pandang *muqridh* (pemberi pinjaman), Agama Islam menganjurkan kepada ummatnya agar memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan melalui hutang, dari sudut pandang *muqtarid* (peminjam), berhutang bukanlah perilaku yang dilarang tetapi diperbolehkan, karena seseorang yang berhutang dengan tujuan untuk menggunakan harta atau uang yang mereka pinjam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan ia akan mengembalikannya seperti yang diterimanya. Berkaitan dengan hal tersebut, ada beberapa hadis yang berisi tentang anjuran untuk membantu sesama.

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Turmudzi yang berbunyi:

عن ابي حريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسًا لِلَّهِ عَنْهُ كُرْبَةٌ مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ , وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ فِي الدُّنْيَا يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ , وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ فِي الدُّنْيَا سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ , وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ .

Artinya: Dari Abu Hurairah dari Nabi SAW beliau bersabda, “Barang siapa yang melepaskan dari seorang muslim kesusahan dunia, maka Allah akan melepaskan kesusahannya pada hari kiamat; dan barang siapa yang memberi kemudahan kepada seorang yang mengalami kesulitan di dunia, maka Allah memberikan kemudahan kepadanya di dunia dan di akhirat; dan barang siapa yang menutupi aibnya di dunia dan akhirat; dan Allah akan senantiasa menolong hambanya, selama hamba itu menolong saudaranya” (HR. At- Turmudzi).<sup>9</sup>

Dapat peneliti pahami dari hadis di atas, bahwa *qiradh* (hutang atau pinjaman) merupakan perbuatan yang dianjurkan dan akan dibalas oleh Allah SWT. Dalam hadis pertama dijelaskan bahwa jika seseorang memberikan bantuan dan pertolongan kepada orang lain, maka Allah akan membantunya dalam kehidupan ini dan kehidupan selanjutnya. Dalam hadis yang kedua dan ketiga dijelaskan bahwa memberi pinjaman dua kali sama dengan memberikan sedekah satu kali. Artinya *qiradh* (memberikan hutang atau pinjaman) merupakan perbuatan yang sangat terpuji karena bisa mengurangi beban orang lain. Berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka jelaslah bahwa pinjaman itu *jai'z* (boleh), namun tidak menutup kemungkinan perubahan status pinjaman itu sendiri, semuanya tergantung pada terpenuhi atau tidaknya syarat dan rukun pinjaman tersebut.

*Kedua*, Berdasarkan hasil wawancara dan data yang didapat terdapat beberapa pasal atau ayat dalam akad *mudharabah* yang belum sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Pada Pasal 231 ayat (2) mengenai syarat dan rukun *mudharabah*, dalam pasal ini dijelaskan bahwasannya penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati,<sup>10</sup> akan tetapi pada pelaksanaannya dari beberapa penerima modal tidak menjalankan usahanya sesuai dengan perjanjian yang dilakukan

<sup>9</sup> Hadis Riwayat At-Tirmidzi.

<sup>10</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, (2011). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 231*. Jakarta: Direktur Jendral Badan Peradilan Agama.

di awal. Pasal 36 terkait ingkar janji dan sanksinya yang menjelaskan bahwa “pengelola dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya:

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikannya;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan<sup>11</sup>.

Pada praktiknya, nasabah melakukan inkar janji dan tidak memproduktifkan pinjaman modal usaha tersebut sebagai modal usaha yang dijalankannya. Akan tetapi, digunakan sebagai kebutuhan pribadi atau konsumtif. Selanjutnya, yang terakhir Pasal 236, 243, 246 mengenai nisbah keuntungan.<sup>12</sup> Pada pelaksanaannya, keuntungan tidak ditentukan berdasarkan presentase namun telah ditentukan besaran nominalnya. Jika ditentukan dengan nilai nominal maka pengelola BUMDes telah mematok untung tersebut dari sebuah usaha yang belum jelas untung dan ruginya dan nasabah harus memberikan cicilan dengan jumlah yang sama setiap bulannya. Dari pasal-pasal tersebut sudah jelas bahwa praktik yang terjadi di lapangan belum sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Wajar jika praktik pinjaman umum ini belum sesuai dengan KHES karena para pengelola masih belum memahami praktik akad *mudharabah* dan bahkan belum pernah mempelajari KHES secara rinci. Hal ini menimbulkan temuan baru bahwa BUMDes yang ada di tengah masyarakat desa yang membutuhkan bantuan modal hadir sebagai solusi nyata untuk perekonomian umat. Hanya saja, perlu dipertimbangkan bahwa masyarakat desa di area Kabupaten Mempawah rata-rata adalah masyarakat muslim. Praktik pemberian pinjaman umum ini harus mengikuti akad yang berlaku di negara Indonesia dan perlu dipertimbangkan juga untuk akad yang berhubungan dengan Hukum Ekonomi Syariah.

Peneliti dalam hal ini perlu menyarankan untuk memperbaiki mekanisme pemberian pinjaman kepada calon nasabah yaitu dengan melakukan survei ke rumah calon nasabah atau survei ke lokasi tempat yang akan dijadikan usaha. Hal ini untuk menghindari kesalahan penggunaan modal usaha yang sudah tertulis di perjanjian awal. Pengelola perlu mempertimbangkan membuat jenis pinjaman lain yang fungsinya untuk memenuhi kebutuhan selain modal usaha. Langkah ini dapat diawali dengan melakukan survei ke masyarakat desa apa saja yang sebenarnya tujuan mereka jika ingin melakukan pinjaman uang. Bentuk pinjaman yang demikian pasti akan lebih bermanfaat dan tentunya sudah sesuai syariat yang ditentukan dalam aturan KHES.

### C. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dan pembahasan data pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab terakhir ini peneliti dapat mengambil beberapa kesimpulan yakni; *pertama*, bahwa praktik pinjaman umum di BUMDes Sinar Barokah antara pengelola dengan nasabah melakukan perjanjian di awal dan nasabah melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan, pengelola BUMDes memberikan pinjaman sesuai dengan pengajuan kelompok nasabah yang sudah melewati rapat verifikasi dan diberi waktu tempo satu tahun untuk melunasi, untuk biaya administrasinya sebesar 1,5 % pertahun setelah dikurangi biaya operasional.

---

<sup>11</sup> Ibid., 36.

<sup>12</sup> Ibid., 236.

Kedua, Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengenai syarat dan rukun *mudharabah* pada Pasal 231 kurang sesuai dengan syaratnya dan pada Pasal 236, 243, 246 mengenai nisbah keuntungannya tidak ditentukan berdasarkan persentase namun ditentukan besaran nominalnya oleh pengelola BUMDes. Selanjutnya Pasal 36 mengenai inkar janji pada praktiknya beberapa dari nasabah tidak menggunakan pinjaman untuk menjalankan usahanya. Akan tetapi, untuk biaya kebutuhan sehari-hari (konsumtif). Peneliti menyarankan untuk dikaji kembali mekanisme pemberian pinjaman dengan melakukan survei ke rumah calon nasabah untuk menghindari kesalahan penggunaan modal. Pengelola perlu juga menyiapkan jenis pinjaman lain yang mungkin diperlukan di luar tujuan sebagai modal usaha.

#### D. Daftar Pustaka

- Az-Zuhaili, Wahbah. (1984). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Juz. 4, Libanon: Dar al-Fikr.
- Hadis riwayat At-Tirmidzi.
- Iskandar Putra, Mirza. (2017). *Pengelolaan Dana Desa Untuk Pengembangan Ekonomi Masyarakat Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Sindon Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali)*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2011). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*. Jakarta: Direktur Jendral Badan Peradilan Agama.
- Moleong, Lexy J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Rahmah, Atika. (2019). *Analisis Hukum Pengelolaan Pinjaman Pada Badan Usaha Milik Desa (Badan Usaha Milik Desa) Dilihat Dari Perspektif Wahbah Azzuhaili (Studi di Desa Bangun Rejo Kecamatan Tanjung Morawa)*. UIN Sumatera Utara.
- Ramadana, Berlian, Coristya. dkk. (2013). *Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Badan Usaha Milik Desa) Sebagai Penguat Ekonomi Desa (Studi di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang)*". Universitas Brawijaya Malang.
- Rasiam. (2019). *Telaah Kritis Pengelolaan Dana Desa dengan Pendekatan Maqasyid Syariah di Desa Tanjungsaleh Kabupaten Kubu Raya*. Pontianak.
- Rozalinda. (2016). *Fiqh Ekonomi Syariah (Prinsip dan Implementasi pada sector keuangan syariah)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

#### E. Suplemen

Tabel 1  
 Paparan Data Berdasarkan Variabel dan Indikator Penelitian

No	Variabel	Indikator	Jawaban Informan
1	Pinjaman umum.	1. Jenis Pinjaman 2. Legalitas 3. Mekanisme Pinjaman	1. Pinjaman modal usaha 2. Sangat bermanfaat karena membantu meringankan beban sehari-hari nasabah. 3. Sebelum melakukan perjanjian dari pengelola BUM Des memberi

No	Variabel	Indikator	Jawaban Informan
			<p>pemahaman kepada para nasabah.</p> <p>4. Melengkapi persyaratan awal dan lanjutan yang telah di persiapkan oleh pengelola BUM Des.</p>
2	1. Kajian Akad 2. Produk Syariah	1. Terdapat dua orang bertransaksi. 2. Adanya objek. 3. Terdapat unsur <i>mudharabah</i>	1. Paham, jika sekedar rukun dan syarat akad. 2. Menurut KHES harus halal. 3. Penerapan konsep <i>mudharabah</i> ini kerjasama antara pengelola BUM Des dengan nasabah, kemudian keuntungannya dibagi sesuai perjanjian di awal. 4. Dapat memahami akad tersebut tapi tidak sepenuhnya.

Sumber: Data Primer Penelitian (2021)